

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sebuah negara, begitupula dengan Indonesia. Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk patuh membayar pajak. Pajak bertujuan untuk pembangunan serta peningkatan ekonomi. Pemerintah membuat berbagai kebijakan agar warga negara taat membayar pajak dan target penerimaan pajak terpenuhi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mendefinisikan pendapatan nasional sebagai penerimaan yang diterima oleh negara, merujuk pada dana yang diterima dan masuk ke kas negara dan salah satu contohnya yaitu pajak. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk mengawasi pertumbuhan penerimaan pajak negara, karena pajak adalah hal sangat berpengaruh dalam perekonomian sebuah negara.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pihak perusahaan. Perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Pajak dipandang sebagai suatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan perlawanan atau penghindaran pajak. Tindakan penyelewengan dan penghindaran merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak. Menghindari pajak untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2019-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan
2019	Rp.1.786	Rp.1.546	86,55%
2020	Rp.1.404	Rp.1.285	91,50%
2021	Rp.1.444	Rp.1.547	107,15%
2022	Rp. 1.783	Rp. 2.034	114,05%

Sumber: (www.bpk.go.id/)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwasannya realisasi penerimaan pajak di Indonesia sulit untuk mampu mencapai target 100% yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah mampu melampaui target penerimaan pajak. Tidak tercapainya target pemerintah dalam merealisasikan pendapatan pajak ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Indonesia belum sepenuhnya taat dalam menjalankan kewajibannya.

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya pemerintah merealisasikan target penerimaan pajak adalah penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya penghindaran pajak adalah tindakan yang legal untuk dilakukan. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan berusaha untuk memanfaatkan celah-celah yang ada di peraturan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara curang atau tidak sehat. Menurut (Paridah & Rokhayati, 2022) penghindaran pajak artinya suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak tidak mudah untuk terdeteksi karena praktiknya masih dibawah regulasi yang berlaku.

Tax Justice Network dalam laporannya yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar diantaranya merupakan buah dari

penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. (Cobham et al., 2020)

Penghindaran pajak dapat terjadi karena tindakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). Sederhananya *transfer pricing* merupakan bentuk penghindaran pajak dengan cara memperkecil harga jual dengan memanfaatkan perusahaan satu grup atau memiliki hubungan istimewa.

Terdapat satu fenomena *transfer pricing* yang terjadi di tahun 2019. Fenomena ini diberitakan oleh *Global Witness*. Berdasarkan berita tersebut menyatakan bahwa Adaro melakukan *transfer pricing* melalui entitas anaknya di Singapura, *Coaltrade Services International*, diungkapkan dapat mengurangi pembayaran pajak sebesar lebih dari 125 juta dolar yang seharusnya disetor ke Indonesia. dari tahun 2009-2017 setelah mengatur sedemikian rupa. Adaro berhasil meminimalkan kewajiban pajaknya di Indonesia, yang menyiratkan mereka tidak perlu membayar pajak yang memiliki tingkat tarif lebih tinggi. Adaro menjual batu bara ke Coaltrade dengan harga yang rendah kemudian Coaltrade menjualnya ke pihak ketiga dengan harga pasar yang lebih tinggi dan membukukan keuntungan yang dihasilkannya di Singapura yang memiliki pajak yang lebih rendah daripada di Indonesia. Lebih dari 70% batu bara yang dijual oleh Coaltrade antara tahun 2009-2017 berasal dari anak perusahaan pertambangan batu bara Adaro yang berada di Indonesia. Jika komisi untuk menjual batu bara Indonesia milik Adaro dikenakan pajak di Indonesia pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi, daripada yang dikenakan pajak di Singapura, maka Indonesia akan mengumpulkan hingga 125 juta dolar AS tambahan dari pajak penghasilan perusahaan antara tahun 2009-2017, atau hampir 14 juta dolar AS per tahunnya. (Globalwitness, 2019)

Selain *transfer pricing*, *sales growth* juga berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu

(Masrullah, 2018). Pertumbuhan penjualan merupakan aktivitas yang menilai pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun yang dapat mengalami peningkatan ataupun penurunan dan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi sebesar besar profit yang akan diperoleh oleh perusahaan pada tahun-tahun mendatang (Iqbal, 2021).

Pratiwi (2021) menyatakan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan kerugian terus-menerus, akan tetapi perusahaan tersebut tetap beroperasi dan bahkan mengembangkan usahanya. Hal itu dapat terjadi karena perusahaan enggan untuk membayar pajak yang tinggi. Jika perusahaan melaporkan tingkat *sales growth* yang tinggi maka perusahaan akan memiliki beban pajak yang tinggi pula. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka mengakibatkan bertambahnya pendapatan kena pajak yang akan membuat beban pajak semakin tinggi (Ainniyya et al., 2021).

Beberapa artikel menyatakan bahwa, *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* menurut Kasmir (2016) adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur aktiva perusahaan terhadap pembiayaannya pada hutang. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pemakaian aset atau dana yang dimiliki perusahaan yang mana pemakaian tersebut harus mengeluarkan biaya tetap. Istilah *leverage* digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang memiliki beban tetap untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Tingginya *leverage* berarti menandakan bahwa perusahaan menggunakan hutang dalam operasional perusahaan sehingga risiko atas hutang tersebut juga semakin tinggi, hal ini karena perusahaan akan memiliki beban bunga untuk melunasi beban hutang tersebut. Semakin tinggi *leverage* juga menandakan bahwa semakin tinggi pula biaya bunga yang ditimbulkan dari hutang yang dimiliki (Fannbvhmi, 2015).

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang disampaikan oleh Ainniyya (2021) adalah pada perusahaan PT Garuda Metalindo (BOLT), sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang

jangka pendek perusahaan mencapai Rp200 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Garuda Metalindo sendiri, secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan tax avoidance dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak banyak dilakukan dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2023) menunjukkan bahwa secara transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada sub sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sejalan dengan penelitian Dinda Larasati & Emi Masyitah (2023), penelitian yang dilakukan oleh Bonita Roida Masliana Manullang & Marthinus Ismail (2023) juga menunjukkan hasil bahwa Transfer Pricing tidak menunjukkan dampak signifikan kepada penghindaran pajak. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Salsabilla & Nurdin (2023) menunjukkan bahwa Transfer pricing yang terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak secara parsial. Dengan kata lain semakin tinggi transfer pricing maka semakin tinggi pula kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian tentang sales growth yang dilakukan oleh (Purwasih & Ningsih, 2023) menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021. Sejalan dengan

penelitian (Purwasih & Ningsih, 2023), penelitian yang dilakukan (Sidauruk et al., 2023) juga menunjukkan hasil bahwa sales growth tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang dilaksanakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, Dimiyati, 2023) menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitiannya Sales growth memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian tentang Leverage yang dilakukan Dinda Larasati & Emi Masyitah (2023) menunjukkan bahwa leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada sub sektor pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Larasati, 2023), penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Aminuddin Berlian, Hamdan Ditya Pratama, Nur Aulia Damayanti, Maulana Dwi Zulkarnaen, 2023) menunjukkan hasil Leverage berperan signifikan dalam mempengaruhi Tax Avoidance pada Badan Usaha Pertambangan Batu Bara yang masuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh (Salsabilla & Nurdin, 2023) menunjukkan bahwa Leverage yang diukur dengan DAR berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energy sebagai populasi penelitian dikarenakan menurut laporan dari (Globalwitness, 2019) pada sektor energy terdapat perusahaan yang pernah tercatat melakukan tindakan transfer pricing PT. Adaro. Selain itu, dalam sektor energy terdapat perusahaan multinasional yang sesuai dengan kebutuhan untuk variabel yang diteliti. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil dari penelitin-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil berbeda-beda, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Sales Growth* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor *Energy* Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2022)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy*?
2. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy*?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy*?
4. Bagaimana pengaruh *transfer pricing*, *sales growth* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *sales growth* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi topik serupa. Selain itu, diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan pemahaman, informasi, serta konsep-konsep dalam ilmu akuntansi terutama yang berkaitan dengan

pengaruh transfer pricing, sales growth, dan leverage terhadap penghindaran pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menemukan hasil apakah transfer pricing, sales growth, dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada manajemen perusahaan tentang akibat dari praktik penghindaran pajak, sehingga mereka dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan hukum dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai penghindaran pajak, sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi sebagai penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh transfer pricing, sales growth, dan leverage terhadap penghindaran pajak.